

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan “*human capital*” atau modal sumber daya manusia dan merupakan generasi emas yang akan menentukan arah keberlanjutan Indonesia di masa depan. Namun, sangat disayangkan akhir-akhir ini berbagai fenomena negatif terjadi pada anak, antara lain adalah kekerasan seksual pada anak. Hampir setiap hari kita melihat dan mendengar kasus serupa dari berbagai daerah mulai muncul kepermukaan. Pada dasarnya Sebagai anak mereka membutuhkan peran ibu yang sesuai untuk menghindari terjadinya kekerasan seksual, yang didukung dengan pengetahuan dan komunikasi yang aktif dalam menjalankan perannya. Dibutuhkan kewaspadaan yang ekstra khususnya pada anak usia sekolah yang dimana mereka akan banyak beraktivitas di luar rumah (Khomsan, 2010), anak akan mencari jati dirinya dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya (Moehyi, 1996). Adapun yang dimaksud dengan kekerasan seksual pada anak itu sendiri adalah tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media atau benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya (Lyness, dalam Maslihah 2006).

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Data dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2010 hingga April 2014 di Indonesia tercatat sebanyak 21.869.797 kasus pelanggaran hak anak, yang

tersebar di 34 provinsi, dan 179 kabupaten dan kota. Sebesar 42-58% dari pelanggaran hak anak itu merupakan kejahatan seksual seksual terhadap anak. Selebihnya adalah kasus kekerasan fisik dan penelantaran anak. Data dan korban kejahatan seksual pada anak setiap tahun terjadi peningkatan. Pada 2010 ada 2.046 kasus diantaranya 42% kejahatan seksual. Pada 2011 terjadi 2.426 kasus (58% kejahatan seksual) dan 2012 ada 2.637 kasus (62% kejahatan seksual). Pada 2013, terjadi peningkatan cukup besar yaitu 3.339 kasus, dengan kejahatan seksual sebesar 62%. Sedangkan pada Januari s/d April 2014 terjadi sebanyak 600 kasus kekerasan seksual (Saleh, 2014).

Bahkan di Jawa Timur tercatat data yang dihasilkan oleh Hotline Pendidikan dan lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur mencatat kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di lembaga pendidikan sepanjang tahun 2013 mencapai 409 kasus. Sedangkan tahun 2014 kasus kekerasan seksual pada anak di daerah Ponorogo sejak Januari hingga Oktober tercatat 13 kasus yang dilaporkan dan ditangani oleh Unit PPA Polres Ponorogo, yang dimana kasus-kasus demikian menyebar di wilayah Ponorogo tidak hanya di satu titik. Adapun kejadiannya terdapat 2 kasus di daerah Sampung, 2 kasus terdapat di daerah Pulung, sedangkan 9 kasus lainnya terjadi di sekitar Ponorogo yaitu Babadan, Jambon, Mlarak, Jl. Arif Rahman Hakim, Jl. MT Haryono, Slahung, Sooko, dan 2 kasus terjadi di hotel (Unit PPA Polres Ponorogo, 2014). Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti dari 10 responden didapatkan peran baik 50% dan peran buruk 50% dalam mencegah kekerasan seksual pada anak,

dan hampir seluruhnya mempunyai peran buruk dalam memberikan pendidikan seksualitas pada anak.

Data KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tahun 2010-2014 menyebutkan bahwa, sekitar 42%-62% dari seluruh kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan kasus kekerasan seksual dengan tempat kejadian terbanyak ada di rumah dan sekolah. Sehingga, rumah dan sekolah bukan lagi menjadi tempat yang aman bagi anak (Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), 2012). Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian di SDN 4 Carangrejo, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, dimana tempat tersebut berada di daerah kecamatan yang pernah ada kasus kekerasan seksual, dengan letak yang strategis untuk tindakan kekerasan seksual seperti ditengah sawah dan kurangnya pengawasan dari ibu yang dapat memicu terjadinya kekerasan seksual pada anak.

Melihat banyaknya kasus kekerasan seksual pada anak dimana ibu yang memiliki ikatan emosional yang lebih erat terhadap anak, mempunyai tugas sebagai pengasuh, pendidik serta pelindung bagi anggota keluarganya (Effendy, 2004), diharapkan ibu dapat menjalankan perannya agar anggota keluarga khususnya anak tidak akan mengalami kekerasan seksual, yang akan berdampak seperti perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, takut hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan (termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, dan lain-lain), masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, cedera, keluhan somatik, dan depresi (Roosa, Reinholtz., Angelini, 1999). Sementara Weber dan Smith (2010), mengungkapkan

dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.

Program pemerintah terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan kekerasan ataupun kejahatan seksual terhadap anak, baik langsung maupun tidak langsung sudah dilaksanakan. Salah satunya adalah dikeluarkannya Instruksi Presiden nomer 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan seksual pada Anak (GN-AKSA), melalui edukasi, sosialisasi, pencegahan, perlindungan, respon cepat, rehabilitasi dan penegakan hukum. Termasuk juga di dalamnya mengembangkan konsep pengasuhan berkualitas. Konsep pengasuhan atau *parenting* ini yakni bagaimana orangtua dalam mendampingi dan membimbing semua tahapan pertumbuhan anak, yang merawat, melindungi, mengarahkan kehidupan baru anak dalam setiap perkembangannya. Pengasuhan ini erat kaitannya dengan kemampuan suatu keluarga atau rumah tangga dan komunitas dalam hal memberikan perhatian, waktu, dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental maupun emosi dan sosial anak yang sedang dalam masa pertumbuhan (Ranti, 2014).

Ditinjau dari program pemerintah diatas sangat perlunya peran orangtua terutama ibu yang dibutuhkan untuk mencegah kekerasan seksual pada anak. Peran ibu sebagai pelindung serta pengawas dalam hal ini dengan upaya ibu

harus meluangkan waktu, memberikan perhatian, kasih sayang serta dukungan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, emosi dan sosial anak. Ibu sebagai orang terdekat anak dituntut untuk berperan lebih aktif lagi, terutama pada pendidikan di dalam rumah, yang merupakan faktor terpenting, dengan menyiapkan anak agar mereka memiliki kepribadian yang kuat (Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), 2012).

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang : “ Peran Ibu dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak usia sekolah (6-12 tahun)“.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana peran ibu dalam mencegah kekerasan seksual pada anak usia sekolah (6-12 tahun)? “.

1.3 Tujuan Penelitian

Mengetahui peran ibu dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak usia sekolah (6-12 tahun).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi pendidikan

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam menuju kembali pelaksanaan dalam pemberian pendidikan kesehatan atau penyuluhan pada orangtua khususnya ibu tentang pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah (6-12 tahun).

2. Bagi peneliti

Peneliti dapat mengaplikasikan hasil penelitian yang dicapai dan mendapat informasi mengenai peran dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah (6-12 tahun).

3. Bagi IPTEK

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu keperawatan yang terkait dengan masalah peran ibu dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah (6-12 tahun).

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi responden

Memberi wawasan terhadap orang tua terutama ibu untuk lebih memperhatikan kegiatan dan memberikan waktu cukup dengan anak sehingga anak tidak akan mencari perhatian atau mendapat pengaruh buruk dari orang lain.

b. Bagi pelayanan kesehatan

Memberikan masukan kepada tenaga kesehatan untuk berperan aktif dalam meningkatkan peran ibu dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah (6-12 tahun).

c. Institusi pendidikan Sekolah

Sebagai sumber atau masukan informasi terbaru tentang ibu dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah (6-12 tahun).

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan atau sumber untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut melakukan penelitian kembali dengan menindak lanjuti hal lain yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan seksual pada anak usia sekolah(6-12 tahun).

1.5 Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain:

1. *Play therapy* dalam identifikasi kasus kekerasan seksual pada anak (Sri Maslihah, 2013), ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus (*case study*). Subyek penelitiannya adalah anak yang mengalami kekerasan seksual. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, bahwa kejadian kekerasan atau pelecehan seksual yang dilakukan pelaku kepada subyek terjadi lebih dari satu kali dan semua kejadian terjadi pada siang hari, saat rumah subyek dalam keadaan kosong atau tidak ada orang dewasa.
2. Hubungan Terpaan Pemberitaan Kekerasan Seksual Pada Anak dengan Kecemasan Ibu Rumah Tangga (Fitria Kurnianingrum, 2013). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara terpaan pemberitaan kekerasan seksual pada anak di televisi dengan kecemasan ibu rumah tangga di Surabaya. Penelitian ini menggunakan teori S – O – R. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis korelasional yaitu metode untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling*. Dalam

menganalisis data menggunakan metode Rank Spearman, kemudian dilakukan pembuktian hipotesis menggunakan ttest. Hasil penelitian ini berdasarkan analisis data dengan melakukan uji korelasi, di dapat nilai 0,1152 yang berada pada hubungan yang sangat rendah. Sementara hasil uji hipotesis, ternyata hasil uji t didapat thitung (1,1480) lebih kecil dari ttabel (1,980) yang artinya hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan antara terpaan pemberitaan kekerasan seksual pada anak di televisi dengan kecemasan ibu rumah tangga.

3. Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual (M. Anwar Fuadi, 2011), penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Data dalam penelitian ini juga menggunakan dokumen tertulis dan tidak tertulis untuk memberikan informasi tambahan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan prosedur analisis dan intepretasi data, dengan hasil penelitian ini didapatkan bahwa kekerasan seksual yang terjadi tidak sesederhana dampak psikologisnya. Korban akan diliputi perasaan dendam, marah, penuh kebencian yang tadinya ditujukan kepada orang yang melecehkannya dan kemudian menyebar kepada obyek-obyek atau orang-orang lain.

Meskipun ketiga penelitian di atas mengkaji tentang masalah kekerasan seksual pada anak, ketiga penelitian tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, baik dari segi obyek, tempat, jenis penelitian, variabel ataupun tahun penelitian.

